

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

SALINAN

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR 574 TAHUN 1993

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG INVENTARIS YANG DIKUASAI OLEH
PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG : Bahwa untuk melaksanakan penghapusan barang-barang inventaris berupa kendaraan bermotor roda 4 (empat) jenis sedan merk Mercedes Benz 200 C Nopol S 1 LB yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan, karena sudah cukup umur kurang lebih 9 tahun, maka di pandang perlu menetapkan dengan suatu Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1975 ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1979 ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020 - 595 tahun 1980 ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020 - 273 tahun 1983.

MEMPERHATIKAN: 1. Berita Acara Panitia Penghapusan Barang-barang inventaris milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan tanggal 11 Oktober 1993 Nomor 24/443/410.033/1993 ;
2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 03 tahun 1993.

M E M U T U S K A N

DITETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN TENTANG PENGHAPUSAN BARANG INVENTARIS YANG DI KUASAI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini, ditetapkan penghapusan barang-barang Inventaris yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini dari daftar Inventaris Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

Pasal 2

- (1) Barang-barang yang telah dihapus dari daftar Inventaris sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Keputusan ini selanjutnya akan dijual secara lelang terbatas ;
- (2) Hasil Pelelangan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini di setor ke Kas Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan secara tunai ;

Pasal 3

- (1) Keputusan ini mulai berlaku setelah mendapat pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 28 Desember 1993

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

ttd,

R. MOHAMAD FARIED, SH

SELINAN Kerputusan ini disampaikan
kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah II Bo
jonegoro ;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Dati II
Lamongan ;
4. Sdr. Inspektur Wilayah Kabupaten Dati
II Lamongan ;
5. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda
Tingkat II Lamongan ;
6. Sdr. Panitia Penghapusan Barang-barang
Inventaris Milik Pemerintah Kabu
paten Daerah Tingkat II Lamongan.
-

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 4 Maret 1994 Nomor 99/P Tahun 1994.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
(Bidang Pemerintahan)

ttd,

Drs. MOH. SAFII AS'ARI

Pembina Utama Madya
NIP. 010 052 819

Diumumkan dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan tanggal 9 Maret 1994, Seri D1 Nomor 1 Tahun 1994.

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd,

Drs. M A R J O N O

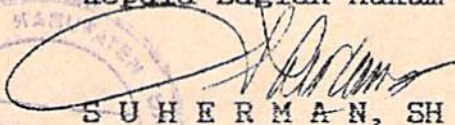
Pembina Tingkat I
NIP. 010 044 105

Salinan sesuai dengan aslinya

An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

u.b.

Kepala Bagian Hukum


S U H E R M A N, SH

Penata Muda Tk I
NIP. 010204393



LAMPIRAN Keputusan Bupati Kepala Daerah

Tingkat II Lamongan

Nomor : 574 Tahun 1993

Tanggal : 28 Desember 1993

NO	JENIS BARANG	JUMLAH	NO SERI/	TAHUN	MOMOR	LOKASI	KETERANGAN
	BARANG		MERK PABRIK	Pembuatan/Pembelian	Mesin	Chasic	

1. SEDAN	1 buah	MERCEDES BENZ	1984/01988	1984	102920200	WDB 1232220	Pemerintah Dae
		200 C	CC		89277	601 15253	rah Tingkat II
							Lamongan.
							kurang 9 ta
							hun.

BUPATI KEP LA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

ttd,

R. MOI. MAD FARIED, SH

Salinan sesuai dengan aslinya

An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

Kepala Bagian Hukum

S U H E R M A N, SH

Penata Muda Tk I

NIP. 010204393